



# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2019, dipandang perlu dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyesuaian baik dari pengaturannya maupun dari penganggarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. Pendapatan:	
1. Pendapatan Asli Daerah .....	Rp2.338.282.166.448,00;
2. Dana Perimbangan .....	Rp2.322.385.156.000,00;
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah .....	Rp1.458.106.701.790,00;
Jumlah Pendapatan .....	Rp6.118.774.024.238,00;
b. Belanja:	
1. Belanja Tidak Langsung:	
a) Belanja Pegawai .....	Rp1.973.029.342.159,00;
b) Belanja Hibah .....	Rp75.000.000.000,00;
c) Belanja Bantuan Sosial .....	Rp10.000.000.000,00;
d) Belanja Bantuan Keuangan .....	Rp1.522.843.400,00;
e) Belanja Tidak Terduga .....	Rp16.173.404.750,00;
	Rp2.075.725.590.309,00;
2. Belanja Langsung:	
a) Belanja Pegawai .....	Rp773.797.591.481,00;
b) Belanja Barang dan Jasa .....	Rp2.052.211.371.805,81;
c) Belanja Modal .....	Rp1.232.921.212.642,19;
	Rp4.058.930.175.929,00;
Jumlah Belanja .....	Rp6.134.655.766.238,00;
Surplus/(Defisit) .....	(Rp15.881.742.000,00;)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan .....	Rp35.881.742.000,00;
2. Pengeluaran .....	Rp20.000.000.000,00;
Jumlah Pembiayaan Netto .....	Rp15.881.742.000,00;
Sisa lebih pembiayaan anggaran - Tahun berkenaan	Rp.           NIHIL

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 4 Maret 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SE KRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
BAMBANG, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 1990111 001



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	6,118,774,024,238.00	6,118,774,024,238.00	0.00	0.00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2,338,282,166,448.00	2,338,282,166,448.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1,727,098,260,569.00	1,727,098,260,569.00	0.00	0.00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	256,191,500,000.00	256,191,500,000.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,144,465,118.00	13,144,465,118.00	0.00	0.00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	341,847,940,761.00	341,847,940,761.00	0.00	0.00
1.1.1.4					
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	2,322,385,156,000.00	2,322,385,156,000.00	0.00	0.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222,112,887,000.00	222,112,887,000.00	0.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,686,885,959,000.00	1,686,885,959,000.00	0.00	0.00
1.2.2.1					
1.2.2.2					
1.2.2.3					
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	1,458,106,701,790.00	1,458,106,701,790.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	296,319,800,000.00	296,319,800,000.00	0.00	0.00
1.3.1.1					
1.3.1.2					
1.3.1.3					
1.3.1.4					
1.3.1.5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,161,786,901,790.00	1,161,786,901,790.00	0.00	0.00
2	<b>BELANJA</b>	6,134,655,766,238.00	6,134,655,766,238.00	0.00	0.00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2,075,725,590,309.00	2,075,725,590,309.00	0.00	0.00
2.1.1	Belanja Pegawai	1,973,029,342,159.00	1,973,029,342,159.00	0.00	0.00
2.1.1.1					
2.1.1.2					
2.1.1.3					
2.1.1.4					
2.1.1.5					
2.1.1.6					
2.1.1.7					
2.1.1.8					
2.1.2	Belanja Hibah	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.1					
2.1.2.2					
2.1.2.3					
2.1.2.4					
2.1.2.5					
2.1.2.6					
2.1.2.7					
2.1.2.8					
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00
2.1.3.1					
2.1.3.2					
2.1.3.3					
2.1.3.4					
2.1.3.5					
2.1.3.6					
2.1.3.7					
2.1.3.8					
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	1,522,843,400.00	1,522,843,400.00	0.00	0.00
2.1.4.1					
2.1.4.2					
2.1.4.3					
2.1.4.4					
2.1.4.5					
2.1.4.6					
2.1.4.7					
2.1.4.8					
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	16,173,404,750.00	16,173,404,750.00	0.00	0.00
2.1.5.1					
2.1.5.2					
2.1.5.3					
2.1.5.4					
2.1.5.5					
2.1.5.6					
2.1.5.7					
2.1.5.8					
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4,058,930,175,929.00	4,058,930,175,929.00	0.00	0.00
2.2.1	Belanja Pegawai	775,856,721,361.00	773,797,591,481.00	(2,059,129,880.00)	(0.27)
2.2.1.1					
2.2.1.2					
2.2.1.3					
2.2.1.4					
2.2.1.5					
2.2.1.6					
2.2.1.7					
2.2.1.8					
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,049,008,425,119.81	2,052,211,371,805.81	3,202,946,686.00	0.16
2.2.2.1					
2.2.2.2					
2.2.2.3					
2.2.2.4					
2.2.2.5					
2.2.2.6					
2.2.2.7					
2.2.2.8					
2.2.3	Belanja Modal	1,234,065,029,448.19	1,232,921,212,642.19	(1,143,816,806.00)	(0.09)
2.2.3.1					
2.2.3.2					
2.2.3.3					
2.2.3.4					
2.2.3.5					
2.2.3.6					
2.2.3.7					
2.2.3.8					
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(15,881,742,000.00)	(15,881,742,000.00)	0.00	0.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2				
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35,881,742,000.00	35,881,742,000.00	0.00	0.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35,881,742,000.00	35,881,742,000.00	0.00	0.00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	15,881,742,000.00	15,881,742,000.00	0.00	0.00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

WALI KOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN. S

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
 DAERAH KOTA MEDAN



BAMBANG, SH  
 PENATA TK. I  
 NIP. 19620515 199011 1 001